



P U T U S A N

Nomor: 23/Pdt.G/2010/PTA Plg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan:

Pembanding, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 April 2010 memberikan kuasa kepada NAZORI DOAK AHMAD, S.H., SYAMSUL BAHRI RADJAM, S.H., MUHAMMAD FADLI, S.H., dan ANHAR, S.H., Advokat pada MUNARMAN, DO'AK & PARTNERS, Advocate & Legal Consultant, beralamat di Jalan KH Mas Mansyur Nomor 47C 47D Komplek Perkantoran Yayasan Daarul Aitam, Jakarta Pusat, Kantor Cabang Jalan Residen Abdul Rozak, Komplek Ruko Villa Ever Green Nomor 168 C4 Palembang, sebagai **Tergugat / Pembanding**;

Melawan:

Terbanding, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Oktober 2009 memberi kuasa kepada H. GHANDI ARIUS, S.H.,

Hal. 1 dari 23 Hal. Put No : 23/Pdt.G/2010/PTA.Plg



M.Hum., DARIUS KUSUMA, S.H., dan
HAYUDIN, S.H., Advokat pada Kantor
Hukum GHANDI ARIUS, S.H. &
ASSOCIATES, beralamat di Jalan Demang
Lebar Daun Pangkal / Ariodilah III
Nomor 109 Palembang, sebagai
Penggugat / Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-
surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan
banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam
putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama
Palembang nomor 0961/Pdt.G/2009/PA Plg. tanggal 07
April 2010 M bertepatan dengan tanggal 22 *Rabi'ul*
Akhir 1431 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

A. Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat
(PEMBANDINGS.) terhadap Penggugat (TERBANDING)
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara
ini sebesar Rp. 391.000,- (Tiga ratus sembilan
puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama
Palembang nomor 0961/Pdt.G/2009/PA Plg. tanggal 07
April 2010 M bertepatan dengan tanggal 22 *Rabi'ul*
Akhir 1431 H tersebut, telah diberitahukan kepada
pihak Tergugat / Pembanding oleh Jurusita Pengganti
Pengadilan Agama Palembang sebagaimana Relaas

Hal. 2 dari 23 Hal. Put No : 23/Pdt.G/2010/PTA.Plg



Pemberitahuan Isi Putusan nomor 0961/Pdt.G/2009/PA
Plg. tanggal 21 April 2010;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Agama Palembang nomor 0961/Pdt.G/2009/PA Plg. tanggal 07 April 2010 M bertepatan dengan tanggal 22 *Rabi'ul Akhir* 1431 H tersebut, Tergugat / Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang nomor 0961/Pdt.G/2009/PA Plg. tanggal 28 April 2010, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palembang kepada pihak Penggugat / Terbanding sebagaimana dari Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding nomor 0961/Pdt.G/2009/PA Plg. tanggal 12 Mei 2010;

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding telah menyerahkan memori bandingnya tertanggal 8 Juni 2010 dan telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang sebagaimana ternyata dari Surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang nomor: 0961/Pdt.G/2009/PA Plg. tanggal 8 Juni 2010, dan selanjutnya sebagaimana ternyata dari Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding (Relaas) nomor 0961/Pdt.G/2009/PA Plg. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palembang bahwa salinan Memori Banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palembang kepada pihak Penggugat / Terbanding tanggal 10 Juni 2010;

Menimbang, bahwa Penggugat / Terbanding telah menyerahkan kontra memori bandingnya tertanggal 16 Juni 2010 dan telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang sebagaimana ternyata dari Surat Tanda Terima Kontra memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang nomor: 0961/Pdt.G/2009/PA

Hal. 3 dari 23 Hal. Put No : 23/Pdt.G/2010/PTA.Plg



Plg. tanggal 17 Juni 2010; Dan selanjutnya sebagaimana ternyata dari Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontramemori Banding nomor 0961/Pdt.G/2009/PA Plg. yang dibuat oleh Jusrita Pengganti Pengadilan Agama Palembang, bahwa salinan Kotramemori Banding tersebut telah diserahkan oleh Jusrita Pengganti Pengadilan Agama Palembang kepada pihak Tergugat / Pemanding tanggal 18 Juni 2010;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat / Pemanding telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding oleh Jusrita Pengganti Pengadilan Agama Palembang dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Perkara Banding nomor 0961/Pdt.G/2009/PA Plg. tanggal 25 Mei 2010, dan kepada Penggugat / Terbanding telah pula diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding oleh Jusrita Pengganti Pengadilan Agama Palembang dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 0961/Pdt.G/2009/PA Plg. tanggal 25 Mei 2010;

Menimbang, bahwa akan tetapi berdasarkan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (*Inzaage*) dari Panitera Pengadilan Agama Palembang Nomor 0961/Pdt.G/2009/PA.Plg. tanggal 28 Juni 2010, ternyata Tergugat / Pemanding telah tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara banding tersebut;

Menimbang, bahwa demikian pula berdasarkan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (*Inzaage*) dari Panitera Pengadilan Agama Palembang Nomor 0961/Pdt.G/2009/PA Plg. tanggal 28 Juni 2010, ternyata Penggugat / Terbanding telah tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara banding tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat / Pemanding dalam memori bandingnya menyampaikan keberatan- keberatan antara lain pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa majelis hakim tingkat pertama telah

Hal. 4 dari 23 Hal. Put No : 23/Pdt.G/2010/PTA.Plg



mengabaikan eksepsi Tergugat / Pemanding dengan alasan karena eksepsi tersebut bukan mengenai absolut kompetensi dan relatif kompetensi, melainkan termasuk pokok perkara;

- Bahwa majelis hakim tingkat pertama telah salah menafsirkan makna eksepsi yang seolah-olah hanya eksepsi absolut kompetensi dan relatif kompetensi saja yang patut untuk dipertimbangkan, dan bahwa dalam pertimbangan hukum putusan majelis hakim tingkat pertama tersebut juga tidak memberikan analisis, argumentasi, pendapat, atau kesimpulan hukum, dan tidak menjabarkan secara jelas dan nyata dasar pertimbangannya bahwa materi eksepsi Tergugat / Pemanding telah termasuk dalam pokok perkara;
- Bahwa pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut bertentangan dengan Pasal 8 Rv., sehingga putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 0961/Pdt.G/2009/PA Plg. Dalam Eksepsi tersebut harus dibatalkan;
- Bahwa DALAM POKOK PERKARA, putusan majelis hakim tingkat pertama tersebut tidak cukup pertimbangan hukumnya, yakni tidak mempertimbangkan mengenai latar belakang kenapa antara Penggugat dengan Tergugat tidak melakukan hubungan suami isteri, dan bahwa majelis hakim tingkat pertama telah mengesampingkan alat bukti yang diajukan oleh Tergugat / Pemanding;
- Bahwa dalam pertimbangannya majelis hakim tingkat pertama tersebut menyatakan gugatan Penggugat didalilkan atas adanya perselisihan dan pertengkaran, sedangkan dalam perkara a

Hal. 5 dari 23 Hal. Put No : 23/Pdt.G/2010/PTA.Plg



quo gugatan Penggugat lebih mengedepankan tentang yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis adalah karena Tergugat tidak bisa memberi nafkah bathin kepada Penggugat;

- Bahwa sudah seharusnya majelis hakim menggali lebih dalam bukti- bukti yang telah diajukan oleh Tergugat / Pembanding untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya yaitu benarkah Tergugat / Pembanding tidak normal;
- Bahwa dasar gugatan cerai Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak memberi nafkah lahir batin tersebut adalah tidak benar, karena berdasarkan keterangan medis dan dokter (bukti T.1, T.2, dan T.3) bahwa Tergugat sehat dan normal;
- Bahwa majelis hakim tingkat pertama telah mengesampingkan alat bukti yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding (bukti T.1, T.2, dan T.3), dan bahwa karena tidak hadirnya saksi ahli dalam persidangan, majelis hakim berpendapat lain dan mengambil kesimpulan bahwa bukti- bukti tersebut harus dikesampingkan, padahal peraturan perundang-undangan telah mengatur bahwa pengadilan dapat memanggil paksa setiap saksi guna mendukung pembuktian dalam persidangan, sedang majelis hakim tingkat pertama memandang lebih perlu mendengarkan keterangan saksi yang berasal dari keluarga dan orang yang dekat dengan kedua belah pihak;
- Bahwa majelis hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan secara fair mengenai latar belakang bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah melakukan hubungan

Hal. 6 dari 23 Hal. Put No : 23/Pdt.G/2010/PTA.Plg



suami isteri bukan karena ketidak mampuan Tergugat melainkan karena Penggugat yang tidak bersedia melayani Tergugat untuk berhubungan suami isteri;

- Bahwa majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut telah tidak mempertimbangkan fakta dan pembuktian dengan seksama terhadap perkara *a quo*, sehingga pantaslah jika putusan tersebut dianggap putusan yang tidak cukup pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*) karena bertentangan dengan Pasal 178 ayat (1) HIR / Pasal 189 RBg, oleh karenanya sebagaimana berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 672K/Sip/1972 tanggal 18 Oktober 1972, maka putusan tingkat pertama Pengadilan Agama Palembang tersebut harus dibatalkan;
- Bahwa selain itu putusan majelis hakim tingkat pertama tersebut tidak jelas dan tidak rinci dengan adanya kontradiksi dalil gugatan / DALAM DUDUK PERKARANYA posita angka 3 yang menyebutkan "Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan", bertentangan dengan posita angka 4 yang antara lain menyatakan: "... rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan rukun dan harmonis karena Tergugat tidak bisa memberikan nafkah batin kepada Penggugat";
- Bahwa dengan demikian putusan majelis hakim tingkat pertama dalam perkara *a quo* masih menyisakan ketidakjelasan dan adanya kontradiksi yakni manakah yang benar, apakah

Hal. 7 dari 23 Hal. Put No : 23/Pdt.G/2010/PTA.PIg



posita angka 3 ataukah angka 4;

- Bahwa berdasarkan uraian di atas nyatalah bahwa putusan Pengadilan Agama Palembang tersebut tidak memenuhi syarat sebagai putusan yang jelas dan rinci, sehingga sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI nomor 3538K/Pdt/1984 yang antara lain menyebutkan bahwa keputusan yang mengandung kontradiksi pada dasarnya dianggap tidak memenuhi syarat sebagai putusan yang jelas dan rinci, maka sudah seharusnya putusan tersebut dibatalkan.

Menimbang, bahwa Penggugat / Terbanding dalam kontra memori bandingnya antara lain pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa DALAM EKSEPSI, Penggugat / Terbanding telah sependapat dengan putusan majelis hakim tingkat pertama karena senyatanya eksepsi Tergugat / Pembanding bukan mengenai kompetensi absolut dan kompetensi relatif melainkan sudah termasuk dalam pokok perkara, maka sudah sepantasnya eksepsi Tergugat / Pembanding tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa DALAM POKOK PERKARA Penggugat / Terbanding tidak sependapat dengan alasan banding Tergugat / Pembanding yang menyatakan bahwa putusan majelis hakim tingkat pertama tidak cukup mempertimbangkan mengenai alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian antara lain tidak membuktikan latar belakang kenapa antara Penggugat dengan Tergugat tidak melakukan hubungan suami isteri, karena majelis hakim tingkat pertama dalam

Hal. 8 dari 23 Hal. Put No : 23/Pdt.G/2010/PTA.PIg



memutus perkara ini telah mendasarkan kepada bukti- bukti, yakni berdasarkan bukti P.2 dan P.3 terbukti Penggugat / Terbanding masih perawan (*qobladdukhul*), dan berdasarkan saksi- saksi yang diajukan Penggugat / Terbanding yang telah memberikan keterangan mengenai ketidakhamonisan rumah tangga Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding dan bahwa Penggugat / Terbanding sering bercerita kepada saksi bahwa ia belum pernah melakukan hubungan biologis dengan Tergugat / Pembanding, dan Tergugat / Pembanding telah membenarkannya serta mengakui telah kembali kepada orang tuanya sejak hari raya Idul Fitri 1430 H., sehingga disimpulkan bahwa Tergugat / Pembanding tidak dapat memberikan nafkah bathin kepada Penggugat / Terbanding;

- Bahwa sedangkan Tergugat / Pembanding sendiri tidak mengajukan saksi- saksi untuk memperkuat dalil- dalilnya kecuali bukti tertulis berupa bukti T.1, T.2, dan T.3; Adapun terkait dengan bukti T.3, majelis hakim telah memanggil dokter yang bersangkutan secara resmi namun dokter tersebut tidak datang menghadap di muka sidang;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut sudah sepatutnya majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat / Terbanding dengan dasar bahwa perkawinan Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding sudah tidak layak untuk

Hal. 9 dari 23 Hal. Put No : 23/Pdt.G/2010/PTA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertahankan, dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi kedua belah pihak karena tujuan rumah tangga untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud UU No.1 Tahun 1974 telah tidak terwujud;

- Bahwa Penggugat / Terbanding tidak sependapat dengan Tergugat / Pemanding yang menyatakan bahwa majelis hakim tingkat pertama telah mengesampingkan alat bukti Tergugat / Pemanding dan bahwa putusan majelis hakim tingkat pertama tidak didasari dengan pertimbangan yang cukup, melainkan telah sependapat dengan majelis hakim tingkat pertama yang telah mengambil kesimpulan bahwa bukti- bukti Tergugat / Pemanding dikesampingkan dan lebih memandang perlu mendengarkan keterangan saksi yang berasal dari keluarga dan orang yang dekat dengan kedua belah pihak, karena Tergugat / Pemanding sendiri telah tidak dapat menghadirkan saksi- saksinya, dan dokter yang dipandang ahli untuk membenarkan dalil- dalilnya pun tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi oleh pengadilan;
- Bahwa memang dalam putusan tersebut halaman 2 angka 3 terdapat kekeliruan dalam pengetikan yang menyatakan; "bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan", hal itu tidak benar karena sebagaimana

Hal. 10 dari 23 Hal. Put No : 23/Pdt.G/2010/PTA.Plg



dinyatakan dalam gugatan Penggugat / Terbanding pada poin 3 jelas dikatakan "bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan suami isteri (*qobladdukhul*) karena Tergugat tidak mampu memberikan nafkah bathin kepada Penggugat".

- Bahwa sejak gugatan ini diperiksa oleh Pengadilan Agama Palembang, Tergugat/ Pembanding sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat/ Terbanding oleh karenanya Penggugat/ Terbanding mohon agar Tergugat/ Pembanding diperintahkan/ dihukum untuk tetap memberikan nafkah kehidupan kepada Penggugat / Terbanding yang dipertimbangkan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan hingga putusan berkekuatannya hukum tetap.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Tergugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu serta dengan cara dan syarat- syarat sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang- undangan, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Palembang setelah meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Palembang tersebut, serta setelah membaca pula memori banding yang diajukan oleh

Hal. 11 dari 23 Hal. Put No : 23/Pdt.G/2010/PTA.PIg



Tergugat / Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding, selanjutnya mempertimbangkan hal-hal di bawah ini;

DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama Pengadilan Agama Palembang dalam putusannya tersebut khususnya sepanjang mengenai pertimbangan hukum DALAM EKSEPSI, majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Palembang memandang perlu untuk memperbaiki sebagian pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama Palembang tersebut, dan menambah pertimbangan hukum sendiri sebagai berikut:

- Bahwa majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Palembang tidak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama Pengadilan Agama Palembang jika putusannya yang menyatakan bahwa eksepsi Tergugat / Pembanding tersebut dinyatakan tidak dapat terima - semata-mata - didasarkan karena eksepsi Tergugat / Pembanding tersebut bukan mengenai kompetensi absolut dan kompetensi relatif, kecuali jika didasarkan karena dalil eksepsi atau tangkisan Tergugat / Pembanding tersebut secara substantif sudah menyangkut pokok perkaranya;
- Bahwa memang menurut hukum bahwa jika eksepsi yang diajukan tidak mengenai kewenangan (kewenangan absolut dan atau kewenangan relatif), maka eksepsi tersebut harus diputus bersama-sama dengan pokok perkara, sedangkan jika eksepsi tersebut mengenai tidak berwenangnya Pengadilan Agama untuk memeriksa

Hal. 12 dari 23 Hal. Put No : 23/Pdt.G/2010/PTA.PIg



perkara tersebut maka eksepsi tersebut harus diputus dengan putusan sela (vide: Pasal 162 RBg.), namun demikian ketentuan tersebut tidak berarti bahwa dalam hal eksepsi Tergugat bukan mengenai kompetensi absolut dan atau kompetensi relatif, majelis hakim akan mengenyampingkan eksepsi tersebut;

- Bahwa akan tetapi jika diperhatikan dengan seksama tentang apa yang menjadi dalil atau alasan eksepsi Tergugat / Pembanding dalam perkara *a quo* yang antara lain menyatakan "Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat tidak satupun dalil yang menguraikan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian sebagaimana ketentuan Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan", senyatanya bahwa dalil eksepsi tersebut secara substantif telah memasuki materi pokok perkara, karena jawaban mengenai persoalan ada atau tidak adanya alasan untuk bercerai dalam perkara *a quo* tidak lain adalah merupakan persoalan yang sebenarnya telah memasuki materi pokok perkara yang pada gilirannya akan dipertimbangkan pula dalam pertimbangan hukum mengenai pokok perkara, oleh karenanya telah terdapat alasan bagi pengadilan untuk mengenyampingkannya sebagai alasan eksepsi tersebut dengan menyatakan bahwa eksepsi Tergugat tidak dapat diterima, dan selanjutnya tentang ada atau tidak adanya alasan perceraian dalam perkara *a quo* akan dipertimbangkan dalam pokok perkara;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, yakni dengan memperbaiki atas sebagian

Hal. 13 dari 23 Hal. Put No : 23/Pdt.G/2010/PTA.Plg



pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama dan dengan menambahkan pertimbangan hukum majelis hakim tingkat banding sendiri sebagaimana diuraikan di atas, maka putusan majelis hakim tingkat pertama Pengadilan Agama Palembang tersebut sepanjang DALAM EKSEPSI yang menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima patut untuk dikuatkan.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama Pengadilan Agama Palembang dalam putusannya tersebut khususnya sepanjang DALAM POKOK PERKARA, lebih khusus sepanjang mengenai ada atau tidak adanya alasan untuk bercerai, majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Palembang memandang perlu untuk menambahkan pertimbangan hukum sendiri sebagai berikut:

- Bahwa pada pokoknya gugatan cerai Penggugat adalah didasarkan pada alasan sebagaimana dinyatakan dalam surat gugatan Penggugat posita angka 4, yaitu: "Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan rukun dan harmonis karena Tergugat tidak bisa memberi nafkah bathin kepada Penggugat, sehingga dengan hal yang demikian membuat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis dan tidak ada kesepahaman dalam segala hal, dan pada hari Lebaran Idul Firi tahun 2009 yang pertama Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat pergi meninggalkan Penggugat dengan membawa seluruh pakaian Tergugat dan hingga sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi menemui Penggugat,

Hal. 14 dari 23 Hal. Put No : 23/Pdt.G/2010/PTA.PIg



maka sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal”; Dan bahwa berdasarkan posita angka 3 bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan suami isteri (*qobladdukhul*) karena Tergugat tidak mampu memberi nafkah bathin kepada Penggugat;

- Bahwa Tergugat berdasarkan jawabannya pada poin B.7 pada pokoknya mengakui / membenarkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah melakukan hubungan suami isteri, akan tetapi Tergugat membantah bahwa penyebab belum pernah melakukan hubungan suami isteri tersebut bukan karena ketidakmampuan Tergugat untuk melakukan hubungan suami isteri melainkan karena Penggugat tidak bersedia melayani Tergugat untuk berhubungan suami isteri; sedangkan berdasarkan jawaban pada poin B.8, Tergugat membantah dalil gugatan yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena sejak hari Lebaran Idul Fitri tahun 2009 Tergugat pergi tanpa sepengetahuan Penggugat meninggalkan Penggugat dengan membawa seluruh pakaian Tergugat hingga sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa berdasarkan apa yang telah dikemukakan oleh kedua belah pihak dalam jawab menjawab, maka dapat disimpulkan bahwa fakta yang telah menjadi tetap karena telah diakui adalah: bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah berhubungan suami isteri;
- Bahwa adapun dalil yang belum pasti dan atau yang masih dipersoalkan di antara kedua belah pihak antara lain adalah: 1) bahwa sejak hari

Hal. 15 dari 23 Hal. Put No : 23/Pdt.G/2010/PTA.Plg



Lebaran Idul Fitri tahun 2009 hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan 2) mengenai apa yang menjadi latar belakang atau penyebab antara Penggugat dengan Tergugat belum melakukan hubungan suami isteri;

- Bahwa hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat baik dalam persidangan maupun melalui upaya mediasi, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah dari para saksi yang satu sama lain saling melengkapi terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan dihubungkan pula dengan bukti P.2 dan P.3 serta keterangan saksi-saksi dalam persidangan, telah ditemukan fakta bahwa; 1) sejak awal pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah berhubungan suami isteri, 2) antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan 3) bahwa upaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan tetapi tidak berhasil, maka telah dapat disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah "pecah" sedemikian rupa dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;
- Bahwa patut disimpulkan bahwa yang menjadi dasar gugatan perceraian dalam perkara *a quo* adalah "terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Hal. 16 dari 23 Hal. Put No : 23/Pdt.G/2010/PTA.Plg



- Bahwa "perselisihan dan pertengkaran" dalam rumah tangga tidaklah selalu digambarkan dengan adanya pertengkaran secara fisik maupun kata-kata yang terucap, melainkan dapat saja "perselisihan dan pertengkaran" tersebut berupa kenyataan bahwa antara suami isteri tidak pernah melakukan hubungan suami isteri, atau senyatanya antara suami isteri telah berpisah tempat tinggal, dan atau ternyata bahwa upaya perdamaian telah tidak berhasil;
- Bahwa sebagaimana telah menjadi kaidah hukum bahwa perceraian dapat terjadi bila rumah tangga telah pecah dengan tidak perlu melihat siapa yang salah, kaidah hukum tersebut dapat dipahami karena mengenai apa dan siapa yang menjadi sebab awal terjadinya perselisihan dalam rumah tangga yang telah pecah merupakan hal yang sangat sulit dibuktikan melainkan kedua belah pihak suami isteri secara timbal balik mempunyai peran yang memungkinkan timbulnya perselisihan dalam rumah tangga, sehingga untuk dapat dikabulkan atau tidak dikabulkannya gugatan perceraian oleh pengadilan, maka pengadilan akan tetap mempertimbangkan secara logis sebab-sebab pecahnya rumah tangga tersebut dengan tetap menjaga dan menegakkan prinsip keadilan dan kemaslahatan; Demikian halnya dalam perkara *a quo*, bahwa mengenai apa yang menjadi latar belakang dan atau siapa yang menjadi awal penyebab antara Penggugat dengan Tergugat belum melakukan hubungan suami isteri adalah hal yang sulit untuk dibuktikan, meskipun berdasarkan bukti T.1, T.2, dan T.3 bahwa

Hal. 17 dari 23 Hal. Put No : 23/Pdt.G/2010/PTA.Plg



secara medis Tergugat ternyata tidak mempunyai gangguan seksual, namun kenyataan tersebut semata-mata tidak dapat menjadi ukuran untuk menyimpulkan bahwa yang menjadi latar belakang Penggugat dengan Tergugat belum melakukan hubungan suami isteri bukan karena kesalahan Tergugat, atau sebaliknya karena kesalahan Penggugat;

- Bahwa mengingat dasar dan alasan gugatan cerai Penggugat serta mengingat pula akan sifat sengketa yang terjadi sedemikian rupa antara Penggugat dengan Tergugat, maka pengadilan memandang perlu dan oleh karenanya telah mendengarkan keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak (vide: Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009); Bahwa oleh karenanya alasan keberatan banding Tergugat / Pembanding yang menyatakan bahwa majelis hakim telah mengenyampingkan alat bukti yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding tidak dapat dibenarkan;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka majelis hakim telah menemukan fakta dalam persidangan bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri,

Hal. 18 dari 23 Hal. Put No : 23/Pdt.G/2010/PTA.Plg



sehingga tujuan perkawinan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide: Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (vide: Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat,

sehingga berdasarkan kenyataan tersebut pengadilan berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak layak untuk dipertahankan dan bahwa perceraian merupakan jalan terbaik dan dipandang adil dan lebih besar maslahatnya dan mempertahankannya akan lebih besar mudharatnya sesuai kaidah hukum :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

Menolak kemudharatan harus didahulukan dari memperoleh kemaslahatan.

الضرر يزال

Artinya:

Kemudharatan itu harus dihilangkan

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pula maka telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, junctis: Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya pula telah terdapat alasan bagi pengadilan untuk menjatuhkan talak satu *ba'in shughro* dari Tergugat kepada Penggugat (vide: Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa terkait dengan adanya kontradiksi dalam putusan Pengadilan Agama Palembang

Hal. 19 dari 23 Hal. Put No : 23/Pdt.G/2010/PTA.Plg



tersebut pada bagian TENTANG DUDUKNYA PERKARA, yakni antara posita poin 3 yang menyatakan: "Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan", dengan posita poin 1 yang antara lain menyatakan: "... bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan suami isteri ...", dan angka 4 yang antara lain menyatakan: "...Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan rukun dan harmonis karena Tergugat tidak bisa memberikan nafkah bathin kepada Penggugat ...", maka majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Palembang setelah meneliti dengan seksama dan mengklarifikasinya dengan Berita Acara Persidangan serta surat gugatan Penggugat, ternyata apa yang dinyatakan dalam Putusan bagian Tentang Duduknya Perkara posita poin 3 tersebut adalah merupakan kesalahan dan kekeliruan yang seharusnya dan sebenarnya adalah sebagaimana ternyata dalam surat gugatan posita angka 3 yang menyatakan: "Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan suami isteri (*qobla dukhul*) karena Tergugat tidak mampu memberikan nafkah bathin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai hal-hal lainnya selain yang telah dipertimbangkan dalam perbaikan dan tambahan pertimbangan hukum di atas, maka atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama dalam perkara ini sebagaimana dalam putusan Pengadilan Agama Palembang tersebut adalah sudah tepat dan benar, sehingga majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Palembang dapat menyetujui pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama tersebut selanjutnya akan diambil alih sebagai pendapat majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Palembang sendiri;

Hal. 20 dari 23 Hal. Put No : 23/Pdt.G/2010/PTA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa adapun mengenai permohonan Penggugat / Terbanding yang disampaikan pada risalah kontramemori bandingnya yang pada pokoknya mohon agar Tergugat / Pembanding dapat diperintahkan / dihukum agar tetap memberi nafkah kehidupan kepada Penggugat / Terbanding sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap, oleh karena tuntutan tersebut baru diajukan dalam kontra memori banding dan setelah perkara *a quo* berjalan sedemikian rupa yakni setelah perkaranya memasuki proses banding, maka tuntutan tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka putusan Pengadilan Agama Palembang tersebut dapat dikuatkan dengan perbaikan dan penambahan pada pertimbangan hukumnya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat banding patut dibebankan kepada Tergugat / Pembanding yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku serta hukum syara' yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Palembang

Hal. 21 dari 23 Hal. Put No : 23/Pdt.G/2010/PTA.PIg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0961/Pdt.G/2009/PA Plg. tanggal 07 April 2010 M bertepatan dengan tanggal 22 *Rabi'ul Akhir* 1431 H.;

- Membebaskan kepada Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang hari Selasa tanggal 31 Agustus 2010 M bertepatan dengan tanggal 21 *Ramadhan* 1431 H oleh Drs. H. M. Husin Fikry Imron, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sulaeman Abdullah, S.H., M.H. dan Drs. H. Ahmad Fathoni, S.H., M. Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang dengan Penetapan Nomor: 23/Pdt.G/2010/PTA Plg. tanggal 28 Juli 2010 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, yang dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Drs. H. Sulaeman Abdullah, S.H., M.H. dan Drs. H. Ahmad Fathoni, S.H., M. Hum., Hakim-hakim Anggota, dan Drs. Thoha Mahsun, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

KETUA MAJELIS,

Drs. H. M. HUSIN FIKRY IMRON, S. H.

**HAKIM ANGGOTA,
ANGGOTA,**

**Drs. H. SULAEMAN ABDULLAH, S.H.,M.H.
S.H., M.Hum.**

HAKIM

Drs. H. AHMAD FATHONI,

Hal. 22 dari 23 Hal. Put No : 23/Pdt.G/2010/PTA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI,

Drs. THOHA MAHSUN, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya proses: Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 23 dari 23 Hal. Put No : 23/Pdt.G/2010/PTA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)